

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan pekerjaan di negara ini. Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Namun, pada saat ini pengangguran masih menjadi masalah bagi pemerintahan di Indonesia. Masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat

pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain, sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Program penempatan TKI ke luar negeri memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau juga meningkatkan keterampilan TKI dikarenakan mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang diterima berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja di luar negeri. Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.<sup>1</sup> Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa TKI di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,

---

<sup>1</sup> Taufan Arisandy, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Padang Vol 8 No. 3-September 2011

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan TKI di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>3</sup> Pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri dengan membuat Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI).<sup>4</sup> Perusahaan swasta harus memiliki izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)<sup>5</sup>, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

Penempatan TKI yang ingin bekerja di Luar Negeri harus melalui Perusahaan/ PT tidak diperbolehkan secara orang perseorangan yang terdapat dalam Pasal 4 yang menjelaskan:

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Edi Hardum, 2017, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 108

<sup>5</sup> *Ibid*

“Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri”

Menempatkan warga negara Indonesia mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatan warga negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan. Pelanggaran atas larangan ini terdapat pada Pasal 102 huruf a Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.<sup>6</sup> Yang menjelaskan:

“setiap orang yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pada kasus yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri kelas 1.A Kupang atas nama terdakwa QP yang didakwa telah melakukan tindak pidana kepada YS yang dijanjikan oleh QP akan diberi pekerjaan di luar negeri tepatnya di Malaysia. Setibanya di Malaysia YS ditampung di Pucong untuk menunggu majikan dimana dia akan dipekerjakan, kemudian tempat tersebut didatangi polisi.

Terdakwa QP diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaannya melanggar Pasal 4 Jo Pasal 11 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, atau melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Akan tetapi hakim memutuskan dalam dakwaannya mengenai tindak pidana

---

<sup>6</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, hlm. 226

turut serta melakukan perbuatan menempatkan wni untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan. Yang mana perbuatan QP melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atas dasar itu, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku tindak Pidana Turut Melakukan Perbuatan Menempatkan WNI untuk Bekerja di Luar Negeri Secara Orang Perseorangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan pada perkara Nomor 224/Pid.B/2013/PN. KPG?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan pada perkara nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan pada perkara Nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan pada perkara Nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis ini digunakan pendekatan masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.<sup>7</sup>

##### **2. Sumber Data**

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis membuatnya dengan menggunakan sumber data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>8</sup> Ketiga bahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>9</sup> *Ibid*

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 224/Pid.B/2013
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan jurnal.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus serta ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, yang relevan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.